

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Batangan

#### 1. Letak Geografis Kantor Urusan Agama Kecamatan Batangan


Kantor Urusan Agama Kecamatan Batangan berada di jalan Batangan-Jaken, tepatnya di desa Kedalon, kecamatan Batangan kabupaten Pati, Jawa Tengah. Batas wilayah Kecamatan Batangan yaitu:

- a. Bagian utara dibatasi dengan Laut Jawa.
- b. Bagian timur dibatasi dengan Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Rembang.
- c. Bagian selatan dibatasi dengan Kecamatan Jaken. Bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Juwana.
- d. Bagian timur dibatasi oleh sungai Randugunting yang memisahkan Kabupaten Pati dengan Kabupaten Rembang.

Wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Batangan mencakup 18 desa, yaitu: Batarsari, Bulumulyo, Bumimulyo, Gajahkumpul, Gunungsari, Jembangan, Kedalon, Ketitangwetan, Klayusiwalan, Kuniran, Lengkong, Mangunlegi, Ngening, Pecangaan, Raci, Sukoagung, Tlogomojo, dan Tompomulyo.

#### 2. Struktur Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batangan.

**Gambar 4.1 Struktur Organisasi**



#### 3. Sarana dan Prasarana Kantor Agama Kecamatan Batangan

Sarana dan prasarana Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batangan Pati sebagai berikut:

- a. 1 komputer.
- b. 4 kursi kerja
- c. 3 meja kerja
- d. 1 print out
- e. 1 almari penyimpan berkas

#### 4. Visi dan Misi KUA Kecamatan Batangan<sup>1</sup>

- a. Visi  
“Terwujudnya pelayanan prima dan pembinaan keluarga muslim menuju masyarakat Batangan yang madani”.

- b. Misi

Adapun misi yang di emban oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batangan adalah:

- 1) Memperkuat pelayanan prima terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi dengan memaksimalkan sumber daya yang ada di KUA Kecamatan Batangan. Tujuan dari misi ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang efektif dan efisien.
- 2) Melakukan reformasi sistem pelayanan terkait nikah, rujuk, wakaf, dan haji. Misi ini bertujuan untuk melakukan perubahan dan penyempurnaan dalam proses pelayanan administrasi terkait pernikahan, perceraian, wakaf, dan haji, sehingga dapat lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
- 3) Mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis (keluarga sakinah) di wilayah Kecamatan Batangan. Misi ini berfokus pada upaya untuk memfasilitasi dan mendukung terciptanya keluarga yang harmonis dan bahagia melalui penyuluhan, pembinaan, dan pengembangan program-program yang mendukung keberlangsungan kehidupan keluarga yang sehat dan berkualitas.
- 4) Meningkatkan pembinaan dan penyuluhan di bidang ibadah sosial dan kemitraan umat. Misi ini bertujuan untuk memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan ibadah sosial, seperti zakat, sedekah, dan wakaf, serta membangun kemitraan dengan umat dalam rangka memperkuat kerjasama dan solidaritas dalam kegiatan keagamaan dan sosial.

---

<sup>1</sup> Sumber data di Kantor urusan agama Batangan. Rabu 24 Mei 2023.

- 5) Meningkatkan kesadaran umat Islam tentang pentingnya wakaf, Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) serta memberikan pemahaman dan pembinaan terkait manasik haji kepada calon jamaah haji. Misi ini melibatkan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran umat Islam tentang pentingnya berpartisipasi dalam wakaf, zakat, infaq, shadaqah, serta memberikan pembinaan dan persiapan yang baik kepada calon jamaah haji.
- 6) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya makanan halal dan penentuan awal bulan dalam kehidupan sehari-hari. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi makanan halal serta mengetahui metode hisab dan rukyat dalam menentukan awal bulan, sehingga masyarakat dapat menjalankan kehidupan sehari-hari dengan penuh kesadaran akan aspek kehalalan makanan dan penentuan waktu beribadah.

#### **5. Prosedur pernikahan dini di KUA Kecamatan Batangan**

Berikut adalah penjelasan singkat mengenai istilah-istilah terkait formulir dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pasangan calon pengantin:

- a) Kartu Tanda Penduduk (KTP): KTP adalah kartu identitas resmi yang wajib dimiliki oleh semua penduduk Indonesia yang telah berusia 17 tahun. KTP digunakan sebagai bukti identitas diri dalam proses administrasi pernikahan.
- b) Kartu Keluarga (KK): KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga. KK diperlukan sebagai salah satu dokumen untuk memverifikasi status keluarga dari calon pengantin.
- c) Akta Kelahiran: Akta Kelahiran adalah bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Akta Kelahiran diperlukan untuk membuktikan identitas dan usia calon pengantin.
- d) Formulir model N1: N1 adalah surat keterangan untuk menikah yang ditandatangani oleh kepala desa atau lurah. Formulir ini berisi informasi mengenai calon pengantin, seperti nama, alamat, pekerjaan, dan status perkawinan sebelumnya.
- e) Formulir model N2: N2 adalah surat keterangan asal-usul calon pengantin yang ditandatangani oleh kepala desa atau

- lurah. Formulir ini mencantumkan informasi mengenai keluarga dan latar belakang calon pengantin.
- f) Formulir model N3: N3 adalah surat persetujuan mempelai yang ditandatangani oleh kedua calon pengantin. Formulir ini digunakan untuk menunjukkan persetujuan dari kedua belah pihak yang akan menikah.
  - g) Formulir model N4: N4 adalah surat keterangan tentang orang tua yang ditandatangani oleh kepala desa atau lurah. Formulir ini berisi informasi mengenai orang tua calon pengantin, seperti nama, alamat, dan pekerjaan.
  - h) Formulir model N5: N5 adalah surat izin orang tua bagi calon pengantin (pria maupun perempuan) yang belum berusia 21 tahun. Formulir ini diperlukan jika calon pengantin belum mencapai usia dewasa menurut hukum dan memerlukan izin dari orang tua atau wali.
  - i) Formulir model N6 adalah dokumen yang digunakan untuk menyatakan kematian suami atau istri calon pengantin. Surat ini diisi dan ditandatangani oleh kepala desa, lurah, atau pejabat setara lainnya.
  - j) Formulir model N7 adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan niat menikah kepada Kepala KUA setempat. Surat ini diisi dan ditandatangani oleh calon pengantin atau wali atau wakil wali. Tujuan formulir ini adalah untuk memberitahukan niat pernikahan kepada Kantor Urusan Agama setempat.
  - k) Surat Keterangan Wali adalah dokumen yang memberikan informasi bahwa seseorang memiliki hak sebagai wali atas seorang perempuan.
  - l) Dispensasi Camat adalah surat dispensasi yang diberikan oleh camat untuk melaksanakan akad nikah yang diajukan kurang dari 10 hari sebelum tanggal pernikahan.
  - m) Dispensasi Pengadilan Agama adalah keputusan yang dikeluarkan oleh hakim Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada calon pengantin pria dan wanita yang belum mencapai usia 19 tahun.
  - n) bagi calon pengantin pria dan Wanita yang belum berusia 19 tahun.

## B. Deskripsi Data Penelitian

### 1. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini di KUA Kecamatan Batangan Pati

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang di jalankan antara laki-laki dengan perempuan yang keduanya belum cukup umur dalam ketentuan yang telah di tetapkan pemerintah, yaitu umur 19 tahun. Dahulu, kedewasaan seseorang di nilai dengan munculnya menstruasi pada seorang Wanita dan mimpi basah bagi pria, tetapi kondisi tersebut hanya menunjukkan kematangan biologis untuk permasalahan reproduksi saja, tidak hanya kebutuhan biologis saja yang di persiapkan dalam berumah tangga tetapi juga kematangan bersikap, berperilaku, dan kesiapan mental juga sangat di butuhkan dan itu sangat penting karena studi tersebut menunjukkan pernikahan yang dilakukan diusia dini memiliki kecenderungan untuk bercerai. Maka dari itu Batasan umur juga di perlukan untuk menentukan orang yang mau menjalankan pernikahan sudah bisa dianggap dewasa.

Walaupun batas usia di dalam pernikahan telah di atur dengan jelas dalam undang-undang No 16 Tahun 2019 akan tetapi pernikahan dini masih saja terjadi di dalam masyarakat terutama masyarakat yang berada di pedesaan. Pada tahun 2021 terdapat beberapa kasus pernikahan dini di KUA Kecamatan Batangan yaitu sebanyak 8 wanita dan di tahun 2022 terdapat 3 kasus diantaranya:

#### a. Data tahun 2021<sup>2</sup>

**Tabel 4. 1 Kasus Pernikahan Dini di KUA Batangan Tahun 2021**

No	Nama	Usia	Alamat	Alasan
1.	SNM	18	Sukoagung, Rt.3/ Rw.01, Batangan, Pati.	Khawatir zina
2.	MU	18	Jembangan, Rt.01/ Rw.02, Batangan, Pati.	Khawatir zina
3.	NS	18	Tompomulyo, Rt.03/ Rw.03, Batangan, Pati.	Khawatir zina
4.	SR	18	Tlogomojo, Rt.03/ Rw.03, Batangan, Pati.	Khawatir zina
5.	DSM	18	Tlogomojo, Rt.03/ Rw.03, Batangan, Pati.	Khawatir zina

<sup>2</sup> Sumber data di Kantor urusan agama Batangan. Kamis 25 Mei 2023.

6.	AFNS	18	Bulumulyo, Rt.03/ Rw.03, Batangan, Pati.	Hamil 4 bulan
7.	SDH	18	Bulumulyo, Rt.03/ Rw.03, Batangan, Pati.	Kemauan sendiri
8.	DTP	18	Bulumulyo, Rt.02/ Rw.05, Batangan, Pati.	Khawatir zina

b. Data tahun 2022<sup>3</sup>

**Tabel 4. 2 Kasus Pernikahan Dini di KUA Batangan Tahun 2022**

No	Nama	Usia	Alamat	Alasan
1.	LIK	18	Tlogomojo, Rt.01/ Rw.03, Batangan, Pati	Hamil 1 bulan
2.	FIP	15	Bulumulyo, Rt.05/ Rw.02, Batangan, Pati.	Sudah hamil
3.	MAP	18	Gunungsari, Rt.03/ Rw.05, Batangan Pati	Hamil 7 bulan

Dari tabel data kasus pernikahan dini di Kua batangan tahun 2021-2022, dapat dilihat bahwa alasan pernikahan paling banyak yaitu pertama karena khawatir zina dengan jumlah kasus sebanyak 6 kasus, kemudian untuk alasan yang kedua karena sudah hamil terdapat 4 kasus, sedangkan alasan pernikahan dini karena kemauan sendiri terdapat 1 kasus. Kemudian hal ini diperkuat dengan pernyataan bapak Suharto, bahwa alasan pernikahan dini bermacam-macam yaitu ada yang sudah hamil, takut untuk berbuat dosa dengan melakukan zina dan atas kemauannya sendiri.<sup>4</sup>

Penulis mendapatkan informasi terkait dengan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di KUA Batangan, hal ini berdasarkan wawancara dengan informan. faktor-faktor penyebab pernikahan dini yaitu:

a) Faktor hamil di luar nikah

Banyak sekali permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat sebelum menikahkan anaknya karena perbuatan yang negatif yaitu karena anak perempuannya hamil di luar nikah. Pernikahan merupakan hal yang sakral untuk membentuk ikatan yang halal antara wanita dengan laki-

<sup>3</sup> Sumber data di Kantor urusan agama Batangan. Kamis 25 Mei 2023.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Suharto KUA selaku kepala serta penghulu muda Kecamatan Batangan Pada tanggal 24 Mei 2023

laki. Pernikahan harusnya tidak hanya suka dan gembira saja tapi juga harus kokoh dan mulia dan di harapkan setiap orang yang menikah sudah siap secara lahir maupun batin.<sup>5</sup> Akan tetapi pernikahan mayoritas di zaman sekarang di gunakan hanya untuk menutupi aib seseorang yaitu perbuatan zina. Banyak sekali kasus hamil diluar nikah di zaman sekarang di nilai sebagai suatu hal yang biasa oleh sebagian masyarakat bahkan di kalangan remaja.

Menurut Bapak Ali Mukhtar di zaman yang sekarang yang serba canggih, dari para remaja, bahkan anak kecilpun pasti mayoritas memiliki handphone, sayangnya orang-orang terutama para remaja jarang yang memanfaatkannya dengan baik, mereka menggunakannya untuk mengakses situs poronografi yang menjadikan anak tersebut dewasa sebelum waktunya yang membuat mereka tidak kuat menahan nafsu akhirnya melakukan hubungan badan dan terjadilah hamil di luar nikah.<sup>6</sup>

Sedangkan menurut Bapak Suharto terjadinya pernikahan tersebut akibat kurang pengawasan dari orang tua karena anak tersebut terlalu di beri kebebasan yang akibatnya anak sering keluar bertemu dan melakukan hubungan badan.<sup>7</sup>

Kemudian bapak imam menambahkan bukan hanya orang orang kota, wong yang orang desa saja sekarang bergaulnya juga bebas kok, baginya berteman dengan lawan jenis hal yang wajar apalagi hamil di luar nikah malah hal yang sudah empreh (biasa saja).<sup>8</sup>

b) Faktor pergaulan bebas

Dalam hal ini orang tua ikut berperan terhadap anaknya dan menekan anaknya agar tidak terjerumus dalam hal yang tidak di inginkan dan melanggar agama islam.

Menurut Bapak Ali Mukhtar Faktor pergaulan bebas karena maraknya HP Android memang betul, sekarang itu zamannya yang sangat canggih, terutama adanya setan kotak

---

<sup>5</sup> Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," Jurnal Crepido, 2, No 2 (2020), 111-112, diakses pada tanggal 21 Juni 2023

<sup>6</sup> Wawancara dengan di KUA Bapak Ali Mukhtar selaku penyuluh agama islam KUA Kecamatan Batangan Pada tanggal 25 Mei 2023

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Suharto selaku kepala serta penghulu muda di KUA Kecamatan Batangan Pada tanggal 25 Mei 2023

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Imam selaku Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Batangan Pada tanggal 25 Mei 2023

atau HP kalau sudah memegang yang namanya HP karena HP jangkauannya sangat luar biasa, sekali klik langsung keluar semua maka kita harus hati-hati. Karena akan mempengaruhi pergaulan atau faktor lingkungan, kita harus betul-betul bisa memilih siapa yang harus menjadi teman kita, yang layak menjadi sahabat atau teman ngobrol dan sebagainya. Mungkin karena kecanggihan teknologi yang luar biasa maka harus berhati-hati dalam menggunakan gadget dan kurangnya kita bergaul dengan orang alim dan pergi ke majelis taklim.<sup>9</sup>

Bapak imam juga menyatakan dengan adanya pergaulan bebas maka orang cenderung lepas kontrol pergaulan bebas ini tidak sesuai dengan tuntunan agama atau kaidah-kaidah agama pergaulan bebas sangat dikhawatirkan karena pada ujungnya akan terjadi hamil di luar nikah sehingga kita harus berhati-hati agar menghindari hal tersebut.<sup>10</sup>

c) Faktor kemauan sendiri

Menurut penjelasan dari Bapak Imam, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Diantaranya yaitu kekhawatiran akan terjadinya perbuatan zina, yang kemudian mendorong orang tua untuk mengawinkan anak perempuan mereka dengan pria yang dianggap mampu untuk menikah. Selain itu, ada juga kasus di mana anaknya sendiri yang memutuskan untuk menikah karena sudah merasa cocok dan siap, meskipun usia mereka masih di bawah batas umur yang ditentukan. Terutama di lingkungan desa, terkadang pemikiran yang muncul adalah lebih baik menikahkan mereka jika keduanya bersedia.<sup>11</sup>

Sedangkan menurut Ali Mukhtar menikah di usia muda biasanya seseorang memiliki pemikiran agar tidak terlarut dalam dosa lebih baik menikah saja walaupun usiannya masih muda dan biasanya mereka (orang yang mau menikah) sudah saling mencintai.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut bapak suharto sebaiknya jangan dilakukan dulu pernikahan tersebut jika seseorang belum

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Ali Mukhtar selaku Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Batangan Pada tanggal 25 Mei 2023

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Imam selaku Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Batangan Pada tanggal 25 Mei 2023

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Imam selaku Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Batangan Pada tanggal 25 Mei 2023

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Ali Mukhtar selaku KUA Kecamatan Batangan Pada tanggal 25 Mei 2023



cukup umurnya, karena secara fisik kurang matang yang mengakibatkan kandungannya belum kuat, mentalnya belum siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Sebaiknya pernikahan tersebut di tunda dulu sampai terpenuhi syarat-syarat batas usia pernikahan sesuai undang-undang No 16 tahun 2019, kalau pernikahan tersebut sudah terlanjur di laksanakan maka harus ada piha-pihak yang mendampingi terutama orang tua.<sup>13</sup>

## 2. Peran Kantor Urusan Agama dalam menangani pernikahan usia dini

KUA Kecamatan Batangan Berperan sebagai Lembaga yang melayani, mengayomi masyarakat agar bisa memberi arahan atau pemberitahuan kepada masyarakat agar tidak melaksanakan pernikahan di bawah umur serta menjauhi apa yang dilarang agama.

Dalam hal ini penulis mendapatkan informasi tentang peran Kantor Urusan Agama dalam menangani pernikahan dini di KUA Kecamatan Batangan Kabupaten Pati yang akan disajikan dalam tabel berikut yaitu:

**Tabel 4. 3 Peran KUA Batangan pada tahun 2021**

No	Peran Kantor Urusan Agama
1.	Di perketatnya seleksi administrasi terutama dalam hal usia seseorang yang mau menikah.
2.	Tidak menerima suap untuk memanipulasi umur calon memepelai yang masih kurang.
3.	Penataran pra nikah di kantor urusan agama agar tidak terjadi perceraian.

**Tabel 4. 4 Peran KUA Batangan pada tahun 2021**

No	Peran Kantor Urusan Agama
1.	Di perketatnya seleksi administrasi terutama dalam hal usia seseorang yang mau menikah.
2.	Tidak menerima suap untuk memanipulasi umur calon memepelai yang masih kurang.
3.	Penataran pra nikah di kantor urusan agama agar tidak terjadi perceraian.
4.	Penyuluhan pada remaja setempat melalui majelis taklim tentang undang-undang perkawinan mengenai

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Suharto selaku kepala serta penghulu muda di KUA Kecamatan Batangan Pada tanggal 25 Mei 2023

	batas usia nikah.
5.	Berkerjasama dengan para modin untuk memberitahu pada warganya terkait resiko yang terjadi dalam pernikahan dini.
6.	Mengadakan rapat koordinasi yang undangannya satu lintas sektor, kepala desa satu kecamatan Batangan, koramil, dan kapolsek terkait undang-undang tentang batas usia nikah.

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Pihak KUA kecamatan Batangan telah melakukan minimal beberapa peranan tersebut diantaranya bekerja sama dengan seluruh pihak terutama dengan bagian administrasi, pihak desa (kepala desa atau perangkat desa), penyuluh agama Islam, dengan melihat ketentuan yang ada di Undang-Undang terkait penyelesaian kasus pernikahan dini.

Bapak Suharto menyatakan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan tidak mengambil kebijakan teknis operasional terkait prosedur pencatatan perkawinan dan administrasi yang bertentangan dengan aturan untuk mengatasi pernikahan dini. Namun, mereka berupaya meningkatkan ketatnya seleksi administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta berkomitmen untuk tidak menerima suap guna mengatasi penyimpangan, seperti manipulasi umur.<sup>14</sup>

Bapak Suharto mengungkapkan pentingnya memberikan sosialisasi tentang tidak menikah di usia dini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pelayanan bimbingan keluarga sakinah. Upaya tersebut sudah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Batangan. Namun, sosialisasi tersebut belum dilakukan melalui media cetak dan seminar, melainkan hanya melalui rapat koordinasi yang dihadiri oleh kepala desa di seluruh kecamatan Batangan, dan belum secara rutin terprogram.<sup>15</sup>

Bapak Imam, sebagai penyuluh agama Islam, menjelaskan bahwa dalam upaya menangani pernikahan dini, penyuluh agama mempunyai peran penting dalam memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat. Bimbingan

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Suharto selaku kepala serta penghulu muda di KUA Kecamatan Batangan Pada tanggal 6 Juni 2023

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Suharto selaku Kepala serta Penghulu muda di KUA Kecamatan Batangan Pada tanggal 6 Juni 2023

tersebut dilakukan di KUA Kecamatan Batangan saat calon pengantin mendaftarkan diri untuk menikah. Pernikahan perlu disosialisasikan secara luas kepada masyarakat, karena pengetahuan mereka tentang peraturan pemerintah terbatas, sehingga masyarakat umum menganggap pernikahan dini sebagai hal yang biasa dan tidak melanggar aturan.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut Bapak Ali Mukhtar, sebagai penyuluh agama Islam, menambahkan bahwa sulit mengubah pola pikir masyarakat yang sudah terbiasa dengan pernikahan dini. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan tersebut juga dapat menyebabkan peningkatan jumlah pernikahan dini. Oleh karena itu, masyarakat harus diberitahu dan diinformasikan mengenai batasan usia menikah yang ditetapkan oleh pemerintah, agar secara bertahap dapat menekan angka pernikahan dini. Para modin di setiap desa juga dapat melakukan sosialisasi untuk membantu KUA dalam memberikan penyuluhan terkait dengan pernikahan dini.<sup>17</sup>

### 3. Kendala dan solusi dalam menangani pernikahan dini

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa kendala dalam menangani pernikahan dini di KUA Batangan yaitu:

**Tabel 4. 5 Kendala KUA Batangan dalam menangani pernikahan dini pada tahun 2021-2022**

No	Kendala KUA dalam menangani pernikahan dini
1.	Masih tingginya angka COVID-19 membuat para penyuluh dan masyarakat sulit keluar rumah dan himbauan dilarang berkerumun karena di haruskan jaga jarak.
2.	Penilaian masyarakat/ orang tua yang memandang positif pernikahan dini.
3.	Pendanaan, karena tidak ada anggaran dari pemerintah.

Kemudian Bapak Suharto menyampaikan penilaian orang tua yang memiliki pandangan positif terhadap pernikahan dini sangat menghambat dalam mengurangi angka pernikahan dini.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Imam selaku Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Batangan Pada tanggal 7 Juni 2023

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Ali Mukhtar selaku Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Batangan Pada tanggal 7 Juni 2023

Sedangkan Bapak Imam menyampaikan yang pasti secara umum yang sering di keluhkesahkan dan yang menjadi kendala yaitu pendanaanmbak, karena tidak ada anggaran dari pemerintah, jadi penyuluh mengeluarkan uang sendiri.<sup>19</sup>

**Tabel 4. 6 Solusi KUA Batangan dalam menangani pernikahan dini pada tahun 2021-2022**

No	Solusi
1.	Meningkatkan pemahaman kesehatan kepada remaja.
2.	Meningkatkan pemahaman agama.
3.	Orang tua harus berperan penting di dalam kehidupan anak.

Bapak Suharto menyampaikan bahwa harus ditingkatkan pemahaman terkait kader Kesehatan kepada para remaja. Penanganan ini perlu dilakukan guna untuk pemberdayaan dan kesejahteraan prempuan.<sup>20</sup>

Sedangkan Bapak Imam menyampaikan bahwasannya perlu peningkatan dalam pemahaman agama, dan di adakan sosialisasi terkait dampak yang terjadi akibat pernikahan dini.<sup>21</sup>

Menurut bapak ali mukhtar agar tidak terjadi pernikahan di usia muda yaitu orang tua harus ikut berperan dalam berkomunikasi dengan sang anak. Pastinya sebagai ortang tua yang di lakukan ya berdo'a sama Allah, tetapai juga harus di iringi dengan usaha agar anaknya tidak meminta nikah pada umur yang belum di perbolehkan oleh negara, maka dari itu orang tua sangat berperan untuk menjadi tempat curhat, teman bicara, karena komuniukasi ataupun keterbukaan antara anak dengan orang tua akan menjadi hal ternyaman bagi anak untuk mendapatkan kehangatan, ketentraman di dalam rumah.<sup>22</sup>

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Suharto selaku Kepala serta Penghulu muda di KUA Kecamatan Batangan Pada tanggal 8 Juni 2023

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bapak Imam selaku Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Batangan Pada tanggal 8 Juni 2023

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak Suharto selaku Kepala serta Penghulu muda di KUA Kecamatan Batangan Pada tanggal 8 Juni 2023

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bapak Imam selaku Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Batangan Pada tanggal 8 Juni 2023

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bapak Ali Mukhtar selaku Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Batangan Pada tanggal 8 Juni 2023

## C. Analisis dan Penelitian

### 1. Analisis faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini di KUA kecamatan Batangan

Setiap orang pasti menginginkan pernikahan. Menikah adalah salah satu tahapan atau proses yang akan dijalankan oleh setiap manusia dan berlaku seumur hidup.

Pernikahan bukan hanya merupakan tindakan yang dilakukan oleh manusia sebagai makhluk sosial untuk memenuhi kebutuhan mereka, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah kepada sang pencipta yaitu Allah SWT. Oleh karena itu, pernikahan memiliki dua aspek kehidupan, yaitu aspek dunia yang terkait dengan hubungan sosial antar manusia, dan aspek akhirat yang berkaitan dengan hubungan dengan Allah sebagai bagian dari ibadah.

Agama Islam juga mengajarkan bahwa pernikahan sebagai ikatan antara dua individu yang mempunyai tujuan yang mulia, yaitu menciptakan keluarga yang memberikan kedamaian (sakinah) dan kasih sayang (mawaddah dan rahmah) kepada semua anggota keluarga. sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan (suami/isteri) dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>23</sup>

Untuk membangun keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah ada beberapa hal yang perlu di perhatikan salah satunya yaitu usia pernikahan. Diharapkan calon pengantin sudah siap secara fisik maupun psikis. Dan Undang-undang telah mengatur mengenai batas umur pernikahan antara laki-laki dan perempuan, yaitu keduanya sama-sama 19 tahun. Walaupun negara telah menetapkan batas usia untuk menikah, terkadang masih ada individu yang melangsungkan pernikahan pada usia di bawah

<sup>23</sup> Al-Quran, Ar-Rum ayat 21, Tafsir Jalalain, Jilid 2 Edisi Indonesia, 296.

batas yang ditentukan, yang juga dikenal sebagai pernikahan dini. Pernikahan dini adalah ketika salah satu atau kedua pasangan yang akan menikah belum mencapai usia 19 tahun baik untuk calon pengantin perempuan maupun laki-laki. Dalam situasi ini, diperlukan persetujuan orang tua serta izin dari pengadilan agama atau pejabat yang diacu oleh kedua belah pihak orang tua, yang disebut dispensasi nikah.

Ada beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini di KUA Kecamatan Batangan Kabupaten Pati yaitu:

1. Faktor hamil di luar nikah,

Pernikahan pada usia muda sering kali menjadi jalan keluar untuk mengatasi kehamilan di luar pernikahan. Pernikahan usia muda sering terjadi saat masa pubertas karena pada tahap ini remaja rentan sekali melakukan perilaku seksual yang dapat mendorong mereka untuk terlibat dalam kegiatan seks sebelum menikah. Kebebasan pergaulan antara pria dan wanita pada remaja juga berkontribusi pada fenomena ini, yang dengan mudah dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari. Akibat dari kebebasan yang berlebihan dalam berpacaran, remaja sering kali terlibat dalam hubungan seks pranikah, dan sebagai akibatnya, kehamilan dapat terjadi. Dalam kasus tersebut, solusi yang sering diambil oleh keluarga adalah menikahkan mereka.

Pernikahan dini sungguh sangat di sayangkan oleh banyak orang apapun itu alasannya, karena seseorang yang menikah di usia dini pastinya belum siap secara lahir dan batin. Sehingga yang di khawatirkan kedepannya mereka tidak bisa menyelesaikan masalah pribadi ataupun masalah rumah tangganya. Karena anak yang belum cukup umur tentu yang ada dalam pikirannya hanya kesenangan saja sehingga Ketika ada masalah dalam rumah tangganya mereka tidak berfikir Panjang untuk mencari solusi, tetapi yang ia lakukan langsung lari kepada orang tua masing-masing, maka nanti yang akan terjadi adalah perceraian. Dan juga secara fisik seseorang kurang matang maka kondisi bagian reproduksi perempuan sangat rentan terhadap gangguan Kesehatan organ reproduksi yang menyebabkan kandungannya kurang kuat, akibatnya nanti bayi yang di lahirkan kurang normal. Sehingga yang diharapkan pada calon pengantin menikah pada usia yang sudah benar-benar matang dan sudah siap

lahir maupun batin untuk mencapai tujuan pernikahan yang sakinah, mawadah dan warahmah.

2. Faktor pergaulan bebas

Perkembangan komunikasi dan media telah menyebabkan perubahan yang besar dan signifikan dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan ini memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat yang terus berubah. Namun, tidak dapat diabaikan bahwa ada juga dampak negatif yang cukup besar, termasuk terhadap keutuhan keluarga, karena perkembangan ini juga secara perlahan merusak nilai-nilai masyarakat. Misalnya, norma kesopanan, tata cara berpakaian, dan interaksi sosial, semuanya menjadi lebih longgar. Cara hidup masyarakat tidak lagi mengikuti adat atau aturan agama yang menjadi dasar masyarakat. Saat ini, orang dengan mudah dan bebas meniru cara hidup yang disajikan oleh media. Namun, gaya hidup yang mereka tiru dari media informasi seringkali tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar masyarakat Indonesia.

Banyak perilaku dan penampilan yang mereka peroleh dari media informasi telah cenderung mengarah pada pornografi. Jika keluarga tidak dapat melindungi generasi muda dari pengaruh negatif semacam ini, maka generasi mendatang akan menghadapi krisis mental dan spiritual. Oleh karena itu, UU No. Pasal 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pemerintah menjelaskan arti pornografi dan melarang penggunaannya oleh masyarakat umum. Remaja seringkali melakukan berbagai perilaku seksual berisiko tinggi, mulai dari aktivitas seperti berpegangan tangan, ciuman kering, ciuman basah dan membelai, hingga aktivitas yang lebih intim seperti memegang atau menyentuh bagian tubuh yang sensitif, membelai, oral seks, dan lain-lain. Perilaku seksual pranikah pada remaja ini pada akhirnya dapat menghasilkan konsekuensi yang merugikan bagi mereka sendiri.

Selain itu, banyaknya remaja yang terlibat dalam hubungan seks pranikah juga dipengaruhi oleh media massa dan elektronik. Ada banyak situs yang dengan terang-terangan menampilkan konten seksual atau gambar yang tidak sesuai bagi remaja, dan hal ini dapat memberikan dampak negatif bagi mereka. Pada masa remaja, ketika terjadi perubahan psikologis yang signifikan, sikap dan perilaku juga mengalami perubahan, seperti peningkatan perhatian terhadap penampilan diri, ketertarikan pada lawan

jenis, upaya untuk menarik perhatian, dan munculnya perasaan cinta yang kemudian berlanjut pada dorongan seksual.

### 3. Faktor kemauan sendiri

Faktor kemauan pribadi ini terjadi karena kedua pasangan merasa saling mencintai dan memiliki keinginan untuk segera menikah tanpa memperhatikan usia. Mereka merasa saling mencintai dan merasa cocok satu sama lain. Dalam kondisi di mana keduanya memiliki pasangan yang memiliki keinginan yang sama, yaitu menikah di usia muda tanpa mempertimbangkan masalah yang mungkin muncul di masa depan jika menikah pada usia muda hanya karena mereka saling mencintai, maka mereka memilih untuk menikah pada usia muda.

Pernikahan dini sungguh sangat di sayangkan oleh banyak orang apapun itu alasannya, karena seseorang yang menikah di usia dini pastinya belum mempunyai kesiapan secara lahir dan batin. Sehingga yang di khawatirkan kedepannya mereka tidak bisa menyelesaikan masalah pribadi ataupun masalah rumah tangganya. Karena anak yang belum cukup umur tentu yang ada dalam pikirannya hanya kesenangan saja sehingga Ketika ada masalah dalam rumah tangganya mereka tidak berfikir Panjang untuk mencari solusi, tetapi yang ia lakukan langsung lari kepada orang tua masing-masing, maka nanti yang akan terjadi adalah perceraian. Dan jika secara fisik seseorang kurang matang maka kondisi bagian reproduksi prempuan sangat rentan terhadap gangguan Kesehatan organ reproduksi yang menyebabkan kandungannya kurang kuat, akibatnya nanti bayi yang di lahirkan kurang normal. Maka calon pengantin diharapkan melakukan pernikahan pada usia yang benar-benar matang dan sudah siap lahir dan batin untuk mencapai tujuan pernikahan yaitu Sakina, Mawadah, dan Warahmah.

Untuk dapat melakukan pernikahan usia dini, kedua calon pengantin harus mendaftar dahulu ke Kantor Urusan Agama untuk daftar menikah, tetapi karena Batasan umur yang di pakai oleh pemerintah dalam UU No.16 tahun 2019 adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun prempuan maka calon pengantin yang umurnya belum cukup nanti di kasih surat penolakan nikah dari KUA, dan mereka jika masih ingin melangsungkan pernikahan maka di arahkan untuk ke Pengadilan Agama (PA) untuk mengajukan dispensasi.



## **2. Analisis Peran Kantor Urusan Agama dalam menangani pernikahan usia dini**

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang terjadi ketika salah satu atau kedua calon mempelai tidak memenuhi persyaratan usia minimal yang telah ditetapkan. Di Indonesia, batas usia minimal untuk pernikahan adalah 19 tahun bagi calon mempelai wanita dan 19 tahun bagi calon mempelai pria. Ini berarti jika salah satu dari kedua calon mempelai tidak memenuhi batas usia minimal tersebut, pernikahan tidak dapat dilakukan. Dalam konteks ini, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran penting dalam mengatasi pernikahan dini. Peran di sini mengacu pada perilaku yang diharapkan dari individu yang memiliki posisi atau kedudukan di masyarakat atau lembaga tertentu. Pimpinan KUA perlu menjalankan peran mereka sesuai dengan hak dan kewajiban yang dimiliki. Peran tersebut mencakup perilaku yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan posisi sosialnya, baik secara resmi maupun tidak resmi, yang memberikan kontribusi kepada lembaganya. Inilah peran yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Batangan.

Pihak yang bertanggung jawab atas pelayanan administrasi dan kepenghuluan adalah entitas yang melakukan segala upaya terkait dengan pengumpulan informasi, analisis dan evaluasi, perancangan, konsultasi, pembuatan keputusan, pengalokasian sumber daya, dan implementasi penegakan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam konteks pernikahan. Kantor Urusan Agama juga merupakan salah satu lembaga yang memiliki tugas untuk mencatat perkawinan melalui proses pendaftaran dan mengurus semua dokumen administratif yang diperlukan. KUA kecamatan Batangan dalam pelayanan administrasi tidak memperumit prosedur pernikahan bagi mereka yang mau melakukan pernikahan dini, mereka hanya menganut aturan pemerintah ketika ada seseorang yang belum cukup umur ingin mendaftarkan nikah di KUA maka akan di tolak dan di kasih surat penolakan lalu di ajukan ke pengadilan Agama untuk mendapatkan rekomendasi dispensasi dari Pengadilan Agama.

Sosialisasi mengenai Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peraturan pemerintah ini masih menjadi faktor utama yang menyebabkan meningkatnya pernikahan dini. Penyuluh agama selalu menyertakan materi ini dalam berbagai kesempatan untuk memberikan informasi kepada masyarakat, seperti dalam

pengajian, forum diskusi, majlis taklim, dan lain sebagainya. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang jelas mengenai batasan usia dalam pernikahan agar orang tua tidak mengawinkan anak-anak mereka pada usia yang terlalu muda. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pernikahan dini membawa dampak dan risiko yang merugikan bagi mereka yang terlibat. Anak-anak dalam usia dini belum memiliki kesiapan fisik dan mental yang matang. Oleh karena itu, pernikahan dini dapat menghambat tercapainya tujuan sejati pernikahan, yaitu membentuk keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Dalam upaya meminimalkan pernikahan dini, penyuluh agama secara aktif menyosialisasikan Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

Penyuluhan mengenai pentingnya menghindari pernikahan di usia dini dilakukan melalui penyuluh yang memberikan informasi kepada kepala desa, khususnya untuk disampaikan kepada para remaja yang usianya kurang dari 19 tahun. Sosialisasi ini berbentuk bimbingan penyuluhan Islam, yang merupakan proses memberikan bantuan kepada individu berdasarkan agama untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bimbingan penyuluhan Islam kepada calon pasangan sangat penting, karena memberikan pengetahuan dan persiapan untuk menghadapi kehidupan rumah tangga dengan tujuan mencapai kebahagiaan yang harmonis dan penuh kasih sayang.

Dalam hal pernikahan dini, peranan penyuluh agama memiliki peranan yang besar dalam memberikan arahan dan penyuluhan kepada calon pengantin yang belum mencapai usia dewasa. Penyuluh agama bertanggung jawab untuk memberikan informasi, nasihat, dan pengarahan agama yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam serta mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan anak perempuan. Selain memberikan materi yang lebih banyak, penyuluh agama juga memiliki tanggung jawab untuk berkomunikasi dengan kepala desa atau tokoh agama desa untuk membantu meyakinkan orang tua supaya tidak menikahkan anak mereka dalam usia yang terlalu muda.

Mereka berperan sebagai fasilitator dalam proses membawa kesadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya menunda pernikahan hingga mencapai usia yang lebih matang secara fisik, mental, dan emosional. Namun, perlu diingat bahwa jika terjadi kehamilan di luar pernikahan, pihak KUA Kecamatan Batangan tetap akan melaksanakan pernikahan pasangan calon pengantin tersebut jika semua persyaratan yang ditetapkan telah terpenuhi. Meskipun demikian, dalam kasus seperti ini, penyuluh

agama perlu memastikan bahwa pasangan calon pengantin memahami konsekuensi dan tanggung jawab yang akan mereka hadapi setelah menikah, serta memberikan bimbingan yang sesuai dalam menghadapi pernikahan mereka. Dalam semua situasi, peran penyuluh agama adalah memberikan bimbingan dan pendidikan agama yang bertujuan agar memberikan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai agama, pentingnya pendidikan, perlindungan anak, dan pengembangan potensi diri sebelum memutuskan untuk menikah.

### **3. Analisis Kendala dan solusi dalam menangani pernikahan dini**

Sosialisasi dan penyuluhan bimbingan pra-nikah sebenarnya sudah direncanakan sebelumnya. Namun, dalam upaya mencegah pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Batangan, kegiatan sosialisasi pencegahan tersebut belum dilakukan secara terprogram, konsisten, dan berkala. Salah satu alasan utamanya adalah keterbatasan biaya, karena anggaran untuk bimbingan pernikahan sulit dikurangi, dan jumlah penyuluh tidak mencukupi untuk wilayah yang luas. Selain itu, kurangnya dukungan dari Pemerintah Desa juga berperan dalam ketidakberlangsungan kegiatan pencegahan pernikahan di bawah umur di masyarakat sekitar.

KUA memegang peranan penting dalam menangani masalah pernikahan di bawah umur dan telah melakukan upaya untuk menguranginya. KUA tidak memiliki kemampuan untuk memaksa masyarakat agar tidak melakukan pernikahan di bawah umur. Keputusan tersebut lebih bergantung pada kesadaran dan tindakan masyarakat yang bersangkutan, terutama orang tua. Jika saja orang tua dapat bekerja sama dan tidak hanya takut dengan aturan agama, serta memahami bahwa kemampuan untuk menikah ditentukan oleh dewasa secara fisik, seperti menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki, maka pernikahan di bawah umur dapat diatasi dengan lebih mudah. Sayangnya, orang tua masih memiliki pandangan positif terhadap pernikahan di bawah umur, dan menurut mereka, pernikahan tidak harus menunggu hingga usia 19 tahun, melainkan jika anak sudah ingin menikah, maka orang tua akan mengizinkannya.

Solusi untuk mencapai kehidupan yang harmonis tidaklah mudah dan memerlukan kesiapan yang kuat dalam menjalani pernikahan. Salah satu dampak yang dihadapi saat anak menikah pada usia dini adalah terutama kurangnya kesiapan mental dalam menghadapi masalah rumah tangga, yang dapat mengakibatkan

kekerasan dalam rumah tangga dan berpotensi berujung pada perceraian, serta Ketika orang tersebut hamil akan rawan terhadap kandungannya yang akan melemah dan dikhawatirkan bayi yang akan di lahirkan meninggal dunia.

Untuk menghindari dampak tersebut, solusinya adalah dengan menekankan pemahaman agama yang diajarkan sejak kecil oleh orang tua untuk memperkuat iman, serta memberikan pendidikan yang baik dan teladan yang positif di lingkungan keluarga. Selain itu, penting juga memberikan pendidikan formal selama 12 tahun kepada anak, karena anak memiliki hak untuk bermain dan menerima pendidikan. Selain itu, selalu mengutamakan kepentingan anak. Untuk menghindari pergaulan negatif, anak perempuan dapat dilibatkan dalam kegiatan memasak, juga bisa di pondokkan, sedangkan anak laki-laki dapat membantu orang tua di sawah yang intinya kita embali ke zaman dahulu.

